

## KASUS KORUPSI SPPD FIKTIF SETDA TANIMBAR, EKS SEKDA RUBEN MORIOLKOSSU DIVONIS 2 TAHUN PENJARA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa, Ruben Benharvioto Moriolkossu selaku Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan pidana penjara dua tahun. Ruben Benharvioto Moriolkossu merupakan salah satu terdakwa dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)<sup>1</sup> Sekretariat Daerah KKT. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rahmat Selang, didampingi Hakim Anggota Antonius Sampe Samine, dan Paris Edward pada Kamis (4/7). "Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ruben Benharvioto Moriolkossu dengan pidana penjara selama dua tahun," putus Hakim Rahmat Selang.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Ruben Benharvioto Moriolkossu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 *Junto (Jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp300 juta. "Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan," tambahnya.

Ruben Benharvioto Moriolkossu juga diperintahkan membayar uang pengganti sebesar Rp480.512.832 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak membayar uang pengganti, maka harta benda disita oleh jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti, maka ditambah pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. "Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp480.512.832 juta, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pengganti paling lambat satu bulan sesudah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti," ungkap Hakim Ketua.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02 /2003, SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Usai mendengar vonis, Terdakwa melalui Tim Kuasa Hukum menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar.

**Sumber Berita:**

1. <https://ambon.antaranews.com/berita/219417/terbukti-korupsi-mantan-sekda-kkt-dan-bendahara-divonis-dua-tahun-penjara>, 04 Juli 2024; dan
2. <https://www.jpnn.com/news/tok-mantan-sekda-kkt-dan-bendahara-divonis-2-tahun-penjara>, 04 Juli 2024.

**Catatan:**

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Adapun Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Uang Pengganti (UP) merupakan pidana tambahan. Besaran uang pengganti ditentukan dalam amar putusan majelis hakim. Dasar hukum pemberian sanksi uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.